



**PUTUSAN**

**Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI (disingkat PT. RAJA BESI),**  
berkedudukan dan berkantor di Jl. Setiabudi No. 117 Semarang (sekarang Jl. Anton Sujarwo No. 117), Kelurahan Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili kuasanya HUSEIN UNGAI, S.H. dan BAMBANG PUTUT RUMONO, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Husein Ungai, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 104 F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **KHO ING KEE/KHOENDARTO KUSUMA** Pekerjaan: swasta, alamat: Jl. Gajah Mada No. 111 RT.009/RW.003, Kel. Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili kuasanya sebagai **TERGUGAT I**.
2. **RICKY KHOENDARTO**, Pekerjaan: swasta, alamat: Jl. Gajah Mada No. 111 RT.009/RW. 003, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT II**.
3. **IKE SAMANTHA KOENDARTO**, Pekerjaan: Swasta, alamat: Jl. Gajah Mada No. 111 RT.009/RW.003, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT III**.
4. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK JOJO SUNARJO & REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5 – CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai **TERGUGAT IV**.
5. **DANANG RAHMAT SURONO, AK, CA, CPA.**, dari Kantor Akuntan Publik **JOJO SUNARJO & REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5 – CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai **TERGUGAT V**.
6. **SURYO HADIBROTO**, dari Kantor Akuntan Publik **JOJO SUNARJO & REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5–CIBIS PARK

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai  
**TERGUGAT VI.**

7.DEDY ISWANI, dari **Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN**,  
beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5 – CIBIS PARK Jl. T.B.  
Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai **TERGUGAT**  
**VII.**

8.DJAMIN HARTONO, dari **Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO &**  
**REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5–CIBIS PARK  
Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai  
**TERGUGAT VIII.**

9.LODANG PRAMANA WIDYA SARANA, dari **Kantor Akuntan Publik JOJO**  
**SUNARJO & REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5  
– CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560,  
sebagai **TERGUGAT IX.**

10.KUN KURNIA. L, dari **Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN**,  
beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5–CIBIS PARK Jl. T.B.  
Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai **TERGUGAT**  
**X.**

11.CATHERINE ANGGRAENNY, dari **Kantor Akuntan Publik JOJO**  
**SUNARJO & REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5  
– CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560,  
sebagai **TERGUGAT XI.**

12.DJATI PERMANA, dari **Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO &**  
**REKAN**, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5–CIBIS PARK  
Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai  
**TERGUGAT XII.**

Semuanya dalam hal ini diwakili kuasanya FEBRYAN ALAM SUSATYO,  
S.H.,M.H. dan NOVIAN DWI TANJUNG ARITYO, S.H. semuanya adalah Para  
Advokat pada Kantor Advokat “F.A & Rekan” yang beralamat di Jalan Dewi  
Sartika Timur V Graha Sartika Nomor A-9 Kota Semarang, masing-masing  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022 dari Tergugat I,  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 dari Tergugat II dan  
Tergugat III, Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 dari Tergugat IV,  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2022 dari Tergugat V, Tergugat VI,  
Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat  
XII;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT.**

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Raja Besi (Penggugat) merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 100 tanggal 26 September 1972 yang dibuat oleh Joeni Moeljani, S.H. Notaris di Semarang.
2. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 100 tanggal 26 September 1972 telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Akta Berita Acara No. 12 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., M.BA., M.SIS., M.Kn., M.H, Notaris di Semarang.
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah pemegang saham PT. Raja Besi. Tergugat I juga memegang jabatan sebagai Direktur sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No.39 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., M.BA., M.SIS., M.Kn., M.H., Notaris di Semarang, dengan susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT. Raja Besi adalah sebagai berikut:

- Susunan Pemegang Saham:

- ADI SANTOSO. BSC (Kakak TERGUGAT I)
- KHO ING KEE/KHOENDARTO KUSUMA (TERGUGAT I)
- KHO ING TJIOK/SOEDIBIJO (Adik TERGUGAT I)
- RICKY KHOENDARTO (Tergugat II/Anak TERGUGAT I)
- IKE SAMANTHA KOENDARTO (Tergugat III/Anak TERGUGAT I)

- Susunan Pengurus:

- ADI SANTOSO. BSC : Direktur Utama.
- KHO ING KEE/KHOENDARTO KUSUMA : Direktur.
- KHO ING TJIOK/SOEDIBIJO : Direktur.
- LINDA KUSUMA : Komisaris.

4. Bahwa Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2020 mengajukan Permohonan untuk melakukan pemeriksaan perseroan terhadap Penggugat di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang dengan Surat Permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar dengan register No. 470/ Pdt.P/2020/ PN.Smg.

5. Bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan No. 470/ Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENETAPKAN**

- 1.- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2.- Memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan perseroan PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI disingkat PT. RAJA BESI;
  - 3.- Mengangkat dan menunjuk Tim Ahli yaitu Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5 – CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai Auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI, untuk tahun buku 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020.
  - 4.- Menetapkan jangka waktu ahli dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap PT. RAJA BESI, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli ini;
  - 5.- Menetapkan besarnya biaya pemeriksaan oleh Tim Ahli ditanggung PT. RAJA BESI;
  - 6.- Memerintahkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan/Staff PT. RAJA BESI wajib mendukung Tim Ahli pada saat pemeriksaan berlangsung dan tidak menghalang-halangi jalannya pemeriksaan oleh Tim Ahli serta memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan;
  - 7.- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).
6. Bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan tersebut hingga ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, Penggugat tidak diajukan sebagai pihak maupun dipanggil untuk diminta keterangannya.
7. Bahwa Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan (Tergugat IV) sebagai Tim Ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 470/ Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 telah menugaskan 8 (delapan) orang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap PT. Raja Besi i.c. Penggugat dengan Surat Nomor : 069/ST/JSR-BGR-PBBRB/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, yaitu :
- DANANG RAHMAT SURONO (TERGUGAT V)

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURYO HADIBROTO (*TERGUGAT VI*)
- DEDY ISWANI (*TERGUGAT VII*)
- DJAMIN HARTONO (*TERGUGAT VIII*)
- LODANG PRAMANA WIDYA SARANA (*TERGUGAT IX*)
- KUN KURNIA. L (*TERGUGAT X*)
- CATHERINE ANGGRAENNY (*TERGUGAT XI*)
- DJATI PERMANA (*TERGUGAT XII*)

8. Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pdt.P/2020/PN.Smg tertanggal 21 Desember 2020 tersebut baru diketahui oleh Penggugat:

- a. Pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 dari Tergugat I in person dan Kuasa Hukumnya serta Tim Ahli dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN;
- b. Pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, dari Tim Ahli Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dalam rapat dengan kuasa hukum Penggugat;
- c. Pada saat Tim Ahli dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan akan memeriksa Penggugat.

9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Penggugat menyatakan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar dengan register No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg. Jo. No. 2/Pdt.K/2021/Pn.Smg dan pada hari itu pula Pemohon Kasasi menerima Penetapan Resmi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2020 No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg dari Pengadilan Negeri Semarang.

10. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi, ternyata akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan tidak jadi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.

11. Bahwa permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara 1613 K/Pdt/2021 dan dijatuhkan putusan kasasi pada tanggal 21 Juli 2021 dengan dictum berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PABRIK BESI RAJA BESI/PT. RAJA BESI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Putusan No. 1613 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 tersebut diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada Pemohon Kasasi i.c. Penggugat pada tanggal 20 Desember 2021 dan kepada Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2021.

13. Bahwa terhadap Putusan No. 1613 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021, PT. Raja Besi i.c. Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2021 yang saat ini terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register 386 PK/Pdt/2022

14. Bahwa dengan fakta – fakta yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan ini mengajukan dalil – dalil gugatan sebagai berikut:

**A. Bahwa Tenggang Waktu Pemeriksaan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 Jo. Putusan No. 1613 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 Sudah Habis Masa Berlakunya.**

1)-Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ('UU No. 40 tahun 2007') adalah melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

2)-Bahwa Pasal 139 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 mengatur mengenai pengangkatan ahli untuk melaksanakan pemeriksaan perseroan sebagai berikut:

*"Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan."*

3)-Bahwa Pasal 140 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 mensyaratkan bahwa laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli yang diangkat dalam penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

4)-Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 dalam butir 3 dan 4 menetapkan pengangkatan ahli untuk melaksanakan pemeriksaan perseroan dan dengan tenggang waktu pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkat dan menunjuk Tim Ahli yaitu Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN, beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5 – CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, sebagai Auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI untuk tahun buku 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020;
3. Menetapkan jangka waktu ahli dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap PT. RAJA BESI, **paling lambat 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli ini;
- 5) Bahwa berdasarkan Penetapan No. 470/Pdt/2020/PN.Smg tersebut di atas, jangka waktu 90 hari pelaksanaan pemeriksaan terhadap PT. Raja Besi (Penggugat) dimulai terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg, **yaitu tanggal 21 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Maret 2021.**
- 6) Bahwa adapun dengan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penggugat, maka tenggang waktu pelaksanaan pemeriksaan dihitung sejak Putusan No. 1613 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat *a quo* pada tanggal 20 Desember 2021 dan kepada Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2021 **habis tenggang waktu pemeriksaannya pada tanggal 29 Maret 2022.**
- 7) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ('UU No. 14 tahun 1985'), permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 tersebut di atas, meskipun Penggugat *a quo* telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2021 terhadap Putusan No. 1613 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *Jo*. Penetapan No. 470/Pdt/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020, pada prinsipnya tidak menanggguhkan tenggang waktu pelaksanaan pemeriksaan PT. Raja Besi (Penggugat). Tenggang waktu pemeriksaan tetap dihitung 90 hari sejak pemberitahuan putusan kasasi No. 1613 K/Pdt/2021 kepada Penggugat *a quo* pada tanggal

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2021 dan Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2021, sehingga berakhir pada tanggal 29 Maret 2022.

9) Bahwa hingga tanggal diajukannya gugatan ini, Tergugat IV – XII belum pernah melanjutkan pemeriksaan terhadap PT. Raja Besi i.c. Penggugat

10) Bahwa dengan demikian, Para Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap PT. Raja Besi i.c. Penggugat karena tenggang waktu pemeriksaan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 Jo. Putusan No. 1613 K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 sudah habis pada tanggal 29 Maret 2022.

11) Bahwa apabila Para Tergugat tetap melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2020 No.470/Pdt.P/ 2020/PN. Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 21 Juli 2021 No. 1613 K/Pdt/2021, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat.

## B. Bahwa Penugasan Tergugat V – XII oleh Tergugat IV Melanggar Ketentuan Pemeriksaan Perseroan yang Diatur Dalam UU No. 40 Tahun 2007.

1) Bahwa ketentuan pengangkatan ahli untuk pelaksanaan pemeriksaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

*"Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan mengangkat **paling banyak 3 (tiga) orang ahli** untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan."*

2) Bahwa oleh karena itu, yang seharusnya ditunjuk sebagai tim ahli untuk memeriksa bukanlah kantor/badan, akan tetapi **orang perorangan (person)** dengan jumlah paling banyak adalah 3 (tiga) orang.

3)-Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaannya, Tergugat IV dengan Surat Nomor: 069/ST/JSR-BGR-PBBRB/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditujukan Kepada Direksi dan Komisaris PT. PABRIK

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BESI BETON RAJA BESI (Penggugat), telah menugaskan **8 (delapan) orang yaitu:**

- Danang Rahmat Surono (Tergugat V)
- Suryo Hadibroto (Tergugat VI)
- Dedy Iswani (Tergugat VII)
- Djamin Hartono (Tergugat VIII)
- Lodang Pramana widya sarana (Tergugat IX)
- Kun Kurnia. L (Tergugat X)
- Catherine Anggraenny (Tergugat XI)
- Djati Permana (tergugat XII)

Semuanya dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN (Tergugat IV), beralamat di Gedung CIBIS Eight, Lantai 5 – CIBIS PARK Jl. T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan 12560, untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI, untuk tahun buku 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020.

- 4) Bahwa oleh karena itu, penugasan Tergugat IV kepada Tergugat V - XII yang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut melanggar ketentuan Pasal 139 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 karena **penunjukan ahli untuk melaksanakan pemeriksaan perseroan paling banyak adalah 3 (tiga) orang** dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

**C. Bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang Memberikan Keterangan di Bawah Sumpah dalam Pemeriksaan Permohonan Penetapan No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 Melanggar Ketentuan Pasal 145 HIR dan Mengakibatkan Kerugian Terhadap Penggugat.**

- 1) Bahwa Pasal 145 HIR mengatur mengenai hukum pembuktian untuk keterangan saksi dalam hukum acara perdata dengan bunyi pasal sebagai berikut:

*Sebagai saksi tidak dapat didengar :*

- **Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.**
- *Isteri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;*
- *Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Orang gila meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.*
- 2) Bahwa meskipun permohonan pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 UU No. 40 tahun 2007 dilaksanakan menurut yurisdiksi *voluntair* (sepihak), akan tetapi pelaksanaannya tetap tunduk pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR.
- 3) Bahwa dalam proses pemeriksaan Permohonan Penetapan No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg yang diajukan oleh Tergugat I, ternyata diketahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang keduanya adalah anak dari Tergugat I memberikan keterangan yang disumpah.
- 4) Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak dari Tergugat I yang memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR yang mensyaratkan bahwa keluarga sedarah dari salah satu pihak tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan pengadilan, dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- 15. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat.
- 16. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| a. Pengumpulan bukti-bukti | = Rp.25.000.000,-    |
| b. Biaya Konsultasi        | = Rp. 25.000.000,-   |
| c. Honor Advokat/Pengacara | = Rp. 50.000.000,- + |
| Jumlah                     | = Rp. 100.000.000,-  |

(seratus juta rupiah)
- 17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dengan penetapan yang didasarkan pada keterangan yang diberikan dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 145 HIR telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat, karena mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, khususnya para pengusaha dalam hubungan relasi kerja, bank, dan para konsumen. Jika dinilai dengan uang, maka kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.250.000.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- 18. Bahwa dengan demikian maka seluruh kerugian yang diderita Penggugat adalah:

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil sebesar ----- Rp. 100.000.000,-  
b. Kerugian Immateriil sebesar ----- Rp. 250.000.000.000,- +  
Jumlah ----- Rp. 250.100.000.000,-  
(dua ratus lima puluh miliar seratus juta rupiah)

19. Bahwa oleh karena itu PARA TERGUGAT secara tanggung renteng berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Rp. 250.100.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar seratus juta rupiah).

20. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Para Tergugat tidak mau membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.

21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voer baar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, pernyataan banding, permohonan kasasi maupun permohonan peninjauan kembali dari Para Tergugat.

22. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat berdasarkan Penetapan Nomor No.470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020, maka sebelum pokok perkara ini diputus Penggugat mohon agar terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang berisi perintah agar Para Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat berdasarkan Penetapan Nomor No.470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya mendadili serta memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT agar tidak melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2020 No.470/Pdt.P/2020/PN.Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 21 Juli 2021 No.1613 K/Pdt/ 2021 mengenai pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI untuk tahun buku 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, yang **sudah berakhir masa berlakunya**

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Maret 2022 dengan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 470/P/2020/PN.Smg. tanggal 21 Desember 2020.

## POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh barang-barang milik PARA TERGUGAT baik berupa barang-barang tidak bergerak maupun terhadap barang-barang bergerak.
3. Menyatakan Pengangkatan dan penunjukan Tim Ahli Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI sebagai pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2020 No. 470/Pdt.P/2020/PN.Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2021 No.1613 K/Pdt/2021 sudah berakhir pada tanggal 29 Maret 2022.
4. Menyatakan terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022, TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII (Tim Ahli dari Kantor Akuntan Publik "JOJO SUNARJO & REKAN") sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI.
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII untuk tidak melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2020 No. 470/Pdt.P/2020/ PN.Smg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2021 No.1613 K/ Pdt/2021.
6. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.
7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian Materiil dan kerugian Immateriil bagi Penggugat
8. Menyatakan seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah:
  - a. Kerugian Materiil sebesar ----- Rp. 100.000.000,-
  - b. Kerugian Immateriil sebesar ----- Rp. 250.000.000.000,- +Jumlah----- Rp. 250.100.000.000,-  
(dua ratus lima puluh miliar seratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.250.100.000.000,- (Dua ratus lima puluh miliar seratus juta rupiah).

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada pernyataan verzet, banding, permohonan kasasi maupun permohonan peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT.

11. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan hukum dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ASEP PERMANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Pelawan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut pihak Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan **jawaban** tanggal 8 Februari 2023 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

## A. Dalam Eksepsi

I. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang tercantum pada Gugatan Penggugat dan perubahan Gugatan;

## II. Eksepsi *CHICANEUS PROSES*

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses yang *mengada-ada* dan tidak beralasan karena tidak adanya sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat I, karena Tergugat I semata-mata hanya menjalankan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg





*juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* 386 PK/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan eksekusinya termuat dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 April 2022 Nomor 41/Pdt.Eks/2022/PN.Smg yang pada prinsipnya upaya hukum terhadap eksekusi Penetapan bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;

### III. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ( *exemptio dilatoir* )

Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini karena sampai saat ini belum ada pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 386 PK/Pdt/2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

### IV. Eksepsi *sub-judice*

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang digugat dalam perkara ini, sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan yakni pada perkara perlawanan nomor 476/Pdt.Bth.2022/PN.Smg.

### V. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa perihal Perbuatan / kesalahan yang ditujukan kepada Tergugat I TIDAK JELAS, dalam hal tersebut Tergugat I hanya melaksanakan Penetapan Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg.**, yang dalam penugasannya dilindungi oleh hukum dan sekiranya jika benar Tergugat I melaksanakan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan penetapan (*padahal penetapan belum dilaksanakan*) hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.



Bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang tercantum pada Gugatan Penggugat dan perubahan gugatan;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas perubahan atau ralat yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2023 hal ini karena hal-hal sebagai berikut:

- a. *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut"* (Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970)
- b. *"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."* (Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970)

Perubahan atau ralat Gugatan dari Penggugat telah merugikan Tergugat I karena **perubahan pada posita Penggugat** yang dari penyebutan Para Tergugat menjadi Terugat I seharusnya tidak dapat dirubah karena apabila dirubah hal ini telah menyentuh pokok perkara yang hal tersebut melampaui batas-batas materi pokok sehingga perubahan gugatan telah merugikan Tergugat I

4. Bahwa permohonan pemeriksaan perseroan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa alasan Tergugat I mengajukan permohonan adalah karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pt. raja besi (Penggugat).

6. Bahwa **tenggang waktu pemeriksaan tidak terlambat karena** pada sekitar bulan desember 2020 sampai dengan saat ini bulan Februari 2023 pihak Penggugat telah menghambat proses pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** dengan cara:
  - a. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi Pada tanggal 12 Januari 2021 dan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2021;
  - b. Menutup akses terhadap pemeriksaan dokumen PT Raja Besi (Penggugat) dan tidak memberikan ijin atau tidak memperbolehkan Tergugat I dan tim pemeriksa (Tergugat IV) untuk masuk ke kantor PT Raja Besi (Penggugat), dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I *mereserver* haknya untuk melakukan upaya hukum;
7. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 Penggugat menerima *relaas* teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang (*aanmaning*) akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak segera melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena itu **Tenggang waktu pemeriksaan tidak terlambat karena adanya perbuatan Penggugat yang tidak memberikan ijin atau tidak memperbolehkan tim pemeriksa (audit) untuk masuk ke kantor PT Raja Besi (Penggugat);**
9. Bahwa sampai saat ini eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tidak dapat terlaksana karena adanya perlawanan nomor 476/Pdt.Bth/2022/PN.Smg tanggal 12 Oktober 2022 dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 405/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 6 September 2022, sesuai yang tercantum pada surat Pemberitahuan penundaan/penangguhan pelaksanaan upaya paksa perkara permohonan eksekusi nomor 41/Pdt.Eks/2022/PN.Smg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dengan nomor surat W12.UI/38/Pdt.04.01/12/2022 tertanggal 06 Desember 2022;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Permohonan untuk kepentingan hukum Tergugat I (*ex-parte*) tidak perlu menarik Penggugat (PT. Raja Besi) selaku Pihak dalam permohonan karena kedudukan hukum Tergugat I selaku pemegang saham PT. Raja Besi (Penggugat) sebanyak 18,1% yang telah memenuhi syarat sekurang-kurangnya 1/10 pemegang saham (pasal 138 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;);
11. Bahwa **alasan hukum dari tidak ditariknya pihak Penggugat kedalam Permohonan Pemeriksaan Perseroan yang diajukan oleh Tergugat I** adalah karena Permohonan Tergugat I termasuk dalam ruang lingkup *voluntair jurisdictie* yang dibatasi dan diatur oleh Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 138*

- 1) *Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*
  - a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
  - b. *anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*
- 2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :*
  - a. *1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
  - b. *pihak lain yang berdasarkan peraturan*



perundangundangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. *kejaksaan untuk kepentingan umum.*

4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.*

5) *Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.*

6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.*

12. Bahwa **Tergugat I tidak perlu menarik Penggugat sebagai pihak dalam penetapan nomor 470/Pdt.P/2020/PN.smg** karena menurut Yahya Harahap dalam Permohonan (*voluntair jurisdictie*) tidak perlu ditegakkan asas *audi alteram partem* karena tidak mungkin dalam proses *ex-parte* ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugatnya, oleh karena itu asas mendengar pihak lain tidak relevan dalam proses permohonan;

13. Bahwa **Tergugat I tidak perlu menarik Penggugat sebagai pihak dalam penetapan nomor 470/Pdt.P/2020/PN.smg** karena Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I diatur dalam Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur kewajiban Tergugat I untuk menarik Pihak Penggugat (PT Raja Besi) kedalam Permohonan;

14. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** telah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat dan sampai pada putusan Peninjauan Kembali telah terbukti **tidak ada kesalahan *judex facti* dan tidak ada kesalahan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex juris*, Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 telah sesuai dengan kaidah hukum.

15. Bahwa kerugian materill dan immaterill yang didalilkan oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya, justru Tergugat I yang mengalami kerugian karena tidak dapat melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022;

16. Bahwa permohonan Penggugat terkait dengan peletakan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat adalah tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan rinci jenis dan bentuk barang bergerak dan barang tidak bergerak apa saja yang menjadi milik Para Tergugat;

17. Bahwa mengenai permintaan dari Penggugat untuk meletakkan sita jaminan / *conservatoir beslaag* atas tanah-tanah tersebut juga harus ditolak, karena tidak berdasar hukum dan tidak beralasan

18. Bahwa permintaan Penggugat agar diberikan putusan provisionil juga harus ditolak, oleh karena sudah mengenai pokok perkara, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya secara keseluruhan dan sangkaan bahwa Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak beralasan, sesuai dengan:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1070 K/Sip/1972, tertanggal 07 Mei 1973 yang berbunyi : *"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan- tindakan sementara selama proses berjalan ; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima."*

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.279 K/Sip/1976, tertanggal 05 Juli 1976 yang berbunyi : *"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan"*

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



*Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."*

**C. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi dan pokok perkara/konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam rekonvensi, serta selanjutnya Tergugat I dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dirugikan karena tidak dapat melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menutup akses terhadap pemeriksaan dokumen PT Raja Besi dan tidak memberikan ijin atau tidak memperbolehkan Penggugat Rekonvensi I tim pemeriksa (Penggugat Rekonvensi IV) untuk masuk ke kantor PT Raja Besi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga dirugikan dengan adanya upaya hukum gugatan 405/Pdt.G/2022/PN.Smg dan Perlawanan 476/Pdt.Bth/2022/PN.Smg yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 dan poin 4 dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.100.000.000 (lima ratus milyar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebagai akibat adanya dilusi saham yang dialami oleh Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah)
  - b. Jasa Advokat/pengacara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat Rekonvensi menderita Kerugian immateriil yakni sehubungan dengan adanya

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, maka reputasi, bonafiditas, dan nama baik Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat yang selama ini selalu dijaga dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan rusak yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

8. Bahwa dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1. 500.100.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar seratus juta rupiah)

9. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat rekonvensi saat ini, dikarenakan Penggugat rekonvensi merasa khawatir atas obyek sengketa tersebut dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) atas:

- a. Tanah dan bangunan Tergugat Rekonvensi (PT Pabrik Besi Beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi) yang terletak di Jalan Setiabudi Nomor 117 Semarang (sekarang jl Anton Sujarwo nomor 117), Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- b. Barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi (PT Pabrik Besi Beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi)

10. Bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang sempurna dan autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat rekonvensi dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) meskipun ada verzet, pernyataan banding, permohonan kasasi maupun permohonan peninjauan kembali

Berdasarkan pada uraian Eksepsi, Jawaban pokok perkara dalam konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang telah Kami sampaikan secara sistematis sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 405/Pdt.G/2022/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

## DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas:
  - a. Tanah dan bangunan Tergugat Rekonvensi (PT Pabrik Besi Beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi) yang terletak di Jalan Setiabudi Nomor 117 Semarang (sekarang jl Anton Sujarwo nomor 117), Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
  - b. Barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi (PT Pabrik Besi Beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai, langsung, dan seketika sebesar: Rp.1.500.100.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut
  - a. Kerugian Materiil sebesar; Rp. 500.100.000.000 (lima ratus milyar seratus juta rupiah)
  - b. Kerugian Immateriil sebesar : Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
5. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat II dan Tergugat III** telah mengajukan **jawaban** tanggal 8 Februari 2023 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

## A. Dalam Eksepsi

### I. Eksepsi *CHICANEUS PROSES*

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses *mengada-ada* dan tidak beralasan, tidak adanya sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat II - Tergugat III karena Tergugat II – Tergugat III hanya sebagai saksi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 juncto 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 juncto Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada prinsipnya upaya hukum terhadap Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya dapat menggunakan upaya hukum perlawanan saja bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

### II. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*exemptio dilatoir*)

Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini karena sampai saat ini belum ada pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 21 Juli 2021 juncto 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

### III. Eksepsi *sub-judice*

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 juncto Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2022 yang digugat dalam perkara ini, sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan yakni pada perkara perlawanan nomor 476/Pdt.Bth.2022/PN.Smg.

Bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang tercantum pada Gugatan Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** telah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat dan sampai pada putusan Peninjauan Kembali telah terbukti **tidak ada kesalahan *judex facti* dan tidak ada kesalahan *judex juris***, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 telah sesuai dengan kaidah hukum.
4. Bahwa kerugian materill dan immaterill yang didalilkan oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III yang mengalami kerugian akibat adanya gugatan ini;
5. Bahwa permohonan Penggugat terkait dengan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat adalah tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan rinci jenis dan bentuk barang bergerak dan barang tidak bergerak apa saja yang menjadi milik Para Tergugat;
6. Bahwa mengenai permintaan dari Penggugat untuk meletakkan sita jaminan / conservatoir beslaag atas tanah-tanah tersebut juga harus ditolak, karena tidak berdasar hukum dan tidak beralasan;
7. Bahwa permintaan Penggugat agar diberikan putusan provisionil juga harus ditolak, oleh karena sudah mengenai pokok perkara, sehingga

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diperiksa terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya secara keseluruhan dan sangkaan bahwa Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak beralasan, sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1070 K/Sip/1972, tertanggal 07 Mei 1973 yang berbunyi : *"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan- tindakan sementara selama proses berjalan ; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima."*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.279 K/Sip/1976, tertanggal 05 Juli 1976 yang berbunyi : *"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."*

Berdasarkan pada uraian Eksepsi, Jawaban pokok perkara yang telah Kami sampaikan secara sistematis sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 405/Pdt.G/2022/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan **jawaban** tanggal 8 Februari 2023 terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

## A. Dalam Eksepsi

### I. Eksepsi *CHICANEUS PROSES*

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses *apus-apsan* karena tidak adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat IV karena Tergugat IV hanya menjalankan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat XII tidak tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg**, sehingga tidak ada sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat V-XII;
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada prinsipnya upaya hukum terhadap Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya dapat menggunakan upaya hukum perlawanan saja bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

### II. Eksepsi Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ( *exemptio dilatoir* )

Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini karena sampai saat ini belum ada eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

### III. Eksepsi *sub-judice*

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto*

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang digugat dalam perkara ini, sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan yakni pada perkara perlawanan nomor 476/Pdt.Bth.2022/PN.Smg.

**IV. Eksepsi Error in persona**

1. Bahwa Tergugat IV diangkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan hanya melaksanakan perintah penetapan pengadilan negeri semarang nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** dengan itikad baik sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat IV ditarik dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat V dengan itikad baik hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat V ditarik dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat V sampai dengan XII tidak tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg**, sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat VII sampai dengan XII ditarik dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat VI sampai dengan XII hanya pegawai swasta yang bekerja pada kantor Tergugat IV, bukan merupakan ahli akuntan publik, sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat VII sampai dengan XII ditarik dalam gugatan Penggugat

**V. Eksepsi Gugatan Kabur**

Bahwa perihal Perbuatan / kesalahan yang ditujukan kepada Akuntan TIDAK JELAS, dalam hal tersebut Akuntan (Tergugat IV) hanya melaksanakan Penetapan Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg.**, yang dalam penugasannya dilindungi oleh hukum.

Bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa Tergugat IV adalah Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) sesuai dengan akta nomor 08 tertanggal 21 Juni 2021 tentang Perubahan

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Persekutuan Perdata (Maatschaap) Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan yang disusun dihadapan Notaris dan PPAT Syahril, S.H., M.kn.

4. Bahwa Tergugat V adalah ahli pada bidang Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 849/KM.1/2018 Tentang Izin Akuntan Publik Danang Rahmat Surono, CPA;
5. Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII adalah karyawan swasta atau pegawai swasta pada kantor Tergugat IV;
6. Bahwa Tergugat IV hanya melaksanakan Penetapan Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg.**, yang dalam penugasannya dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa oleh karena perintah Penetapan Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** Tergugat IV menunjuk Tergugat V sebagai ahli akuntan publik dan menunjuk Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII untuk membantu pekerjaan Tergugat V;
8. Bahwa pada sekitar bulan desember 2020 sampai dengan saat ini bulan Februari 2023 pihak Penggugat telah menghambat proses pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** dengan cara:
  - a. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi Pada tanggal 12 Januari 2021 dan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2021;
  - b. Menutup akses terhadap pemeriksaan dokumen PT Raja Besi (Penggugat) dan tidak memberikan ijin atau tidak memperbolehkan Tergugat I dan tim pemeriksa (Tergugat IV) untuk masuk ke kantor PT Raja Besi (Penggugat), dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I *mereserver* haknya untuk melakukan upaya hukum;
9. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan penunjukan Tergugat V – XII adalah perbuatan melawan hukum karena seharusnya penunjukan paling banyak adalah tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 139 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007, **Tergugat IV perlu membantah hal tersebut karena yang dapat disebut ahli hanya Tergugat V saja, Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII bukanlah ahli yang dimaksud oleh**

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang-undang akan tetapi hanya karyawan Tergugat IV, sehingga penunjukan tiga orang ahli pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa kerugian materill dan immaterill yang didalilkan oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII , justru Tergugat IV yang mengalami kerugian karena tidak dapat melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 ;

11. Bahwa permohonan Penggugat terkait dengan peletakan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat adalah tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan rinci jenis dan bentuk barang bergerak dan barang tidak bergerak apa saja yang menjadi milik Para Tergugat;

12. Bahwa permintaan Penggugat agar diberikan putusan provisionil juga harus ditolak, oleh karena sudah mengenai pokok perkara, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya secara keseluruhan dan sangkaan bahwa Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak beralasan, sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1070 K/Sip/1972, tertanggal 07 Mei 1973 yang berbunyi : *"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan ; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima."*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.279 K/Sip/1976, tertanggal 05 Juli 1976 yang berbunyi : *"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."*



Berdasarkan pada uraian Eksepsi, Jawaban pokok perkara yang telah Kami sampaikan secara sistematis sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 405/Pdt.G/2022/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Para Tergugat tersebut telah mengajukan Repliknya tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan Duplika tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Pabrik Besi Beton Raja Besi, tanggal 26 September 1972, yang dibuat di hadapan Notaris Joeni Meoljani Notaris Semarang, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Akta berita Acara Nomor 09 tanggal 08 Agustus 2008, Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Pabrik Besi beton Raja besi disingkat PT Raja Besi sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan perubahan Modal yang dibuat oleh S.Y. Judiastuti, S.H. Notaris di Semarang, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60197.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT



Pabrik Besi Beton Raja besi disingkat PT Raja besi sesuai Undang-undang, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy dari Asli Akta pernyataan Keputusan Rapat Nomor 44 Tanggal 13 September 2019, tentang Perubahan Direksi dan Komisaris PT Pabrik Besi Betoan Raja Besi disingkat PT Raja Besi yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro ST.,SH.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H., Notaris di Semarang, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03.0334006, tanggal 19 September 2019, perihal penerimaan pemberitahuan data Perseroan PT Pabrik Besi Beton Raja Besi, Berdasarkan Akta Notaris Nomor. 44 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST., SH.,MBA.,MSIS.,M.Kn. MH. Mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI disingkat PT. RAJA BESI telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Ditujukan kepada: Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro,ST.,SH.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H. Daftar Perseroan: Nomor.AHU-0173560.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 19 September 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari Asli Akta Berita Acara Nomor 39 tanggal 11 Nopember 2020, tentang Penanaman Modal yang dibuat dihadapan Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,S.H.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H. Notaris di semarang, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari Asli Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 02 Desember 2020, tentang Penegasan Peningkatan Modal dasar perseroan Penegasan peningkatan Modal disetor yang dibuat dihadapan Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,S.H.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H. Notaris di semarang, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusai Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0414691, tanggal 2 Desember 2020, tentang penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Pabrik Besi beton Raja Besi, berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,S.H.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H. Notaris di semarang, mengenai perubahan peningkatan Modal ditempatkan / disetor PT Pabrik Besi beton Raja Besi disingkat PT Raja besi telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,S.H.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H , daftar Perseroan Nomor : AHU-0203216 AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0080698.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Pabrik besi beton Raja Besi, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari Asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0080698.AH.01.02 Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan terbatas PT Pabrik besi beton Raja Besi , diberi tanda bukti P- 10 ;
11. Foto copy dari Asli Akta Berita Acara Nomor 12 tertanggal 04 Mei 2021, tentang Perubahan Pasal 21 Anggaran Perseroan PT Pabrik Besi beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi, yang dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,S.H.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0299546, tanggal 08 Mei 2021, tentang Perihal pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Pabrik Besi beton Raja Besi, berdasarkan Akta Notaris No 12 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,S.H.,MBA.,MSIS.,M.Kn.,M.H, mengenai perubahan Pasal 12 PT Pabrik Besi Beton Raja Besi telah diterima dan dicatat di dalam system administrasi Badan Hukum ditujukan kepada Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro ST,S.H.,MBA.MSIS.M.Kn.,M.H., daftar perseroan Nomor AHU-0086902.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 8 Mei 2021, diberitanda bukti P-12;
13. Foto copy dari Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang, nomor: 470/P/2020/PN Smg, tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari Turunan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1613 K/PDT/2023 tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy dari Turunan Putusan dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 386 PK/PDT/2022, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy dari copy Surat tugas Pemeriksaan Nomor : 009/ST/JSR-BGR-PBBRB/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020, tentang Penugasan 8 (delapan) orang untuk pemeriksaan PT Pabrik Besi Beton raja Besi disingkat PT raja Besi sebagai pelaksanaan Penetapan Pengadilan negeri Semarang Nomor 470/P/2020/PN Smg, tanggal 22 Desember 2020 dari Kantor Akuntan Pyblik Jojo Sunarjo & rekan , diberi tanda buykti P-16;
17. Foto copy dari Asli Risalaah rapat tanggal 11 januari 2021, di PT Pabrik Besi beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi mengenai Pemeriksaan PT Pabrik Besi beton Raja Besi tahun 2016, 2017,2018, dan 2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy dari Asli Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan peradilan Buku II Edisi 2007, diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 44 Nomor 6 tentang Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pasal 110 dan 117 UU No 1 Tahun 1995, tentang Perseroan terbatas , diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari Asli Akta Perseroan terbatas tanggal 26 Agustus 2013, , Nomor 38 , Risalah Rapat PT Pabrik Besi Beton Raja Besi, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H., diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-38786, tanggal 16 September 2013, tentang penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pabrik Besi Beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy dari Asli Akta Berita Acara No 52, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Prof.DR Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H., diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republic Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0274587, tanggal 13 Desember 2018, , tentang penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pabrik Besi Beton Raja Besi disingkat PT Raja Besi, diberi tanda bukti P-22;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13, P-14, P-15, P-16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Asli Surat Nomor W12.UI/8/Pdt.04.01/11/2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Semarang; diberi tanda TI-III.1;
2. Foto Copy dari Salinan Asli Penetapan Nomor 41/Pdt.Eks/2022/PN.Smg tanggal 29 September 2022 jo Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2020/PN.Smg jo. Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 jo. Putusan Nomor 386PK/Pdt/2022, diberi tanda TI-III.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli Surat Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan nomor 001/JSR-BGR/PPPRB/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021 perihal Laporan dan Permohonan Tim Ahli untuk mengakses dan meminta copy/Salinan dokumen keuangan PT Raja Besi, diberi tanda TIV-XII.1;
2. Copy dari asli Surat Tanda Terima Tanggal 27-1-2021 yang menyatakan Telah diterima sejumlah dokumen berikut Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang (Jl. Siliwangi No 512 – Semarang) dari Danang Rahmat Surono – KAP Jojo Sunarjo & Rekan, diberi tanda TIV-XII.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Dr Erwin Syahrudin S.H.,M.H. :**

- Bahwa dalam suatu putusan pastinya ada para pihak ;
- Bahwa subjek hukum yang bisa tunduk, sebatas siapa yang disebutkan dalam putusan ;
- Bahwa tentang apa perbedaan gugatan dan permohonan dan siapa para pihaknya yaitu:
  - o Permohonan terdiri dari : produk penetapan bisa juga putusan, tidak ada para pihak atau lawan, tidak ada sengketa, cenderung deklaratif ;
  - o Gugatan terdiri dari : ada para pihak, ada sengketa, ada Penggugat dan tergugat, ada putusan ;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-21 untuk mengetahui isi dari butir 6. Berkaitan dengan hal tersebut apakah harus ada Penggugat saja atau Tergugat saja, Pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat relative, dan berkaitan dengan juknis tersebut mengacu ke Undang-Undang atau peraturan yang lama ;
- Bahwa bagaimana penetapan jika pihak lain tidak ditarik sebagai pihak, bisa dieksekusi, jika tidak bisa di eksekusi maka marwah pengadilan tidak terlihat;
- Bahwa dalam hal ini pihak ketiga tidak ditarik, kembali lagi ujud dari permohonan itu apa tergantung dari pemohon sah sah saja ;
- Bahwa Apakah permohonan pihak ke tiga bisa dikatakan melawan hukum bisa ditetapkan dalam permohonan tersebut, Saya kira ada upaya pemeriksaan, apabila tidak bisa dikabulkan dalam RUPS maka harus ke Pengadilan negeri, jika sudah muncul penetapan eksekusi bisa sah ada daya uji sendiri;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-26 bagaimana pengaturan ini mengikat, dilihat dari susunan per undang-undangan MA hanya mengikat di Lembaga. Perma harus jelas tidak bisa bertentangan dengan asas legalitas. Jika ada prodak maka belum update per undang-undangan bisa dikesampingkan jika dikesampingkan tidak masalah kami ada pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Ada asas legalias . Konsekuensi dari asas legalitas ada 2 yaitu kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan Kehakiman . Appaun nanti hasilnya semua kembali ke pertimbangan Hakim ;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah boleh menarik Pemohon dalam permohonan suatu keharusan/ kewajiban, pendapat ahli, Identifikasi Permohonan itu apa. Permohonan identik dengan dengan penetapan, tidak ada lawan/ sengketa. Apakah permohonan itu berupa penetapan atau hal yang baku permohonan itu berupa penetapan. Sebaiknya jika pemohon melibatkan Pemohon tidak ada lawan untuk mencapai asas keadilan di perkenankan menarik tergugat jika Pemohon kurang memenuhi hukum formil yang diatur di dalam Yurisprudensi nomor 1319 tahun 1984, ada Batasan dalam undang – undang;
- Bahwa deklaratoir penetapan yang sah dan sederhana. Biasanya ada keadaan baru juga seperti permohonan yang ada judisial reviwi. Jika suatu putusan yang cenderung kontatus (perselisihan yang sebenarnya) bukan fiktif lebih dari dinamika dari pemohon dan Termohon;
- Bahwa beda tentang kondemnatur dan menghukum itu sendiri. Jika ada pemohon pembayaran uang tertentu Pemohon bisa mengajukan dictum kondemnatur;
- Bahwa pelaksanaan penetapan bisa ditunda tapi kembali ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat diskresi;
- Bahwa tentang apakah dalam hukum acara perdata bisa dihadirkan saksi keluarga, Semua dikembalikan kepada hukum bagaimana melihatnya jika tidak objektif bisa mengundurkan diri kemabli lagi semua kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya secara eletronik litigasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak sebelum mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, **Tergugat I** telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



**A. Dalam Eksepsi**

**I. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang tercantum pada Gugatan Penggugat dan perubahan Gugatan;**

**II. Eksepsi *CHICANEUS PROSES***

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses yang *mengada-ada* dan tidak beralasan karena tidak adanya sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat I, karena Tergugat I semata-mata hanya menjalankan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* 386 PK/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan eksekusinya termuat dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 April 2022 Nomor 41/Pdt.Eks/2022/PN.Smg yang pada prinsipnya upaya hukum terhadap eksekusi Penetapan bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;

**III. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ( *exemptio dilatoir* )**

Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini karena sampai saat ini belum ada pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 386 PK/Pdt/2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

**IV. Eksepsi *sub-judice***

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang digugat dalam perkara ini, sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan yakni pada perkara perlawanan nomor 476/Pdt.Bth.2022/PN.Smg.

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



## V. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa perihal Perbuatan / kesalahan yang ditujukan kepada Tergugat I TIDAK JELAS, dalam hal tersebut Tergugat I hanya melaksanakan Penetapan Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg.**, yang dalam penugasannya dilindungi oleh hukum dan sekiranya jika benar Tergugat I melaksanakan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan penetapan (*padahal penetapan belum dilaksanakan*) hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum

Bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, **Tergugat II dan Tergugat III** telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi

#### I. Eksepsi *CHICANEUS PROSES*

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses *mengada-ada* dan tidak beralasan, tidak adanya sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat II - Tergugat III karena , Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 juncto 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 juncto Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada prinsipnya upaya hukum terhadap Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya dapat menggunakan upaya hukum perlawanan saja bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

#### II. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ( *exemptio dilatoir* )

Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini karena sampai saat ini belum ada pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Nomor 1613K/Pdt/2021 21 Juli 2021 juncto 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg





### III. Eksepsi *sub-judice*

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang digugat dalam perkara ini, sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan yakni pada perkara perlawanan nomor 476/Pdt.Bth.2022/PN.Smg.

Bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII** telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### A. Dalam Eksepsi

##### I. Eksepsi **CHICANEUS PROSES**

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses *apus-apusan* karena tidak adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat IV karena Tergugat IV hanya menjalankan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat XII tidak tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg**, sehingga tidak ada sengketa hukum antara Penggugat dan Tergugat V-XII;
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada prinsipnya upaya hukum terhadap Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya dapat menggunakan upaya hukum perlawanan

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



saja bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

**II. Eksepsi Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ( *exemptio dilatoir* )**

Bahwa gugatan Penggugat terlampaui ini karena sampai saat ini belum ada eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

**III. Eksepsi *sub-judice***

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksekusi pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang digugat dalam perkara ini, sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan yakni pada perkara perlawanan nomor 476/Pdt.Bth.2022/PN.Smg.

**IV. Eksepsi Error in persona**

1. Bahwa Tergugat IV diangkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dan hanya melaksanakan perintah penetapan pengadilan negeri semarang nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg** dengan itikad baik sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat IV ditarik dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat V dengan itikad baik hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat V ditarik dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat V sampai dengan XII tidak tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg**, sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat VII sampai dengan XII ditarik dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat VI sampai dengan XII hanya pegawai swasta yang bekerja pada kantor Tergugat IV, bukan merupakan ahli akuntan publik, sehingga tidak tepat apabila pihak Tergugat VII sampai dengan XII ditarik dalam gugatan Penggugat

**V. Eksepsi Gugatan Kabur**

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal Perbuatan / kesalahan yang ditujukan kepada Akuntan TIDAK JELAS, dalam hal tersebut Akuntan (Tergugat IV) hanya melaksanakan Penetapan Nomor **470/Pdt.P/2020/PN.Smg.**, yang dalam penugasannya dilindungi oleh hukum.

Bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya dan selanjutnya Para Tergugat juga menanggapi Replik tersebut dalam Dupliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang **Eksepsi Chicaneus Proses**, dengan alasan Bahwa Gugatan Penggugat adalah proses yang mengada-ada dan tidak beralasan karena tidak adanya sengketa hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat IV semata-mata hanya menjalankan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 juncto Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 juncto Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II dan Tergugat III hanya sebagai saksi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Tergugat V sampai dengan Tergugat XII tidak tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian materi eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, apakah ada hubungan hukum antara Pengugat dengan Para Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang **Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ( *exemptio dilatoir* )**, dengan alasan gugatan Penggugat terlampaui dini karena sampai saat ini belum ada pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 470/Pdt.P/2020/PN.Smg juncto Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 386 PK/Pdt/2022, sehingga belum timbul kerugian materiil maupun immaterial yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa belum ada pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 470/Pdt.P/2020/PN.Smg juncto Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 386 PK/Pdt/2022,

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam hal ini Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII sebagai Auditor belum melakukan perbuatan berupa pemeriksaan terhadap PT. PABRIK BESI BETON RAJA BESI sehingga belum terjadi adanya kerugian materiil maupun immaterial sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga belum ada akibat dari suatu perbuatan, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 470/Pdt.P/2020/PN.Smg tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1613K/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali nomor 386 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah berupa perlawanan bukan berupa Gugatan biasa *aquo*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi Para Tergugat tentang *Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (exemptio dilatoir)* beralasan hukum dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

## **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan provisi dan tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/ Sip / 1973 tanggal 25 Maret 1975 *juncto* No. 551 K / Sip / 1974 tanggal 10 Juli 1975 *juncto* No. 1527 K / Sip / 1976 tanggal 2 Agustus 1977

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kaidah hukum “Apabila gugatan konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekompensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensasi, sedang gugatan konpensasi belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekompensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensasinya diperiksa atau diputus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekompensi adalah gugatan yang mengikut pada gugatan konpensasi, maka biaya perkara dalam gugatan rekompensi ini dibebankan kepada pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam konpensasi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konpensasi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Provisi:**

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekompensi:**

Menyatakan Gugatan Rekompensi Para Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konpensasi dan Rekompensi:**

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GATOT SARWADI, S.H. dan A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RIRIS DIAN PITALOKA, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT SARWADI, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum

A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIRIS DIAN PITALOKA, S.H.

## Perincian Biaya:

|                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran. | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses.      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. PNBK.              | Rp. | 140.000,-   |
| 4. Panggilan Sidang.  | Rp. | 5.829.000,-                                       |
| 5. Pengandaan         | Rp. | 36.000,-  |
| 6. Redaksi Putusan    | Rp. | 10.000,-  |
| 7. Materai            | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah:               | Rp. | 6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah). |